

dimana Pemerintah Daerah berhak

KEMANDIRIAN KEUANGAN DI ERA OTONOMI DAERAH PADAPEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

Zaenal Hirawan, M.AP
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Niaga
Universitas Subang

zaenal_hirawan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Subang pada periode 2010 sampai 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang pada periode 2010-2014 adalah 13.75% dengan tingkat penilaian kurang baik. Untuk kemampuan keuangan daerah dalam mengelola anggaran dikatakan baik dengan nilai 101.59%.

Kata kunci: kemandirian keuangan, kemampuan keuangan daerah

ABSTRACT

This research aims to find out the level financial autonomy and ability Subang regency government in the period 2010 to 2014. This research uses descriptive method. Based on the analysis and calculation of the ratio of the level of financial independence Subang regency in the period 2010-2014 is 13.75% with the level of assessment is less good. For the fiscal capacity to manage a budget said to be good with a value of 101.59%.

Keywords: financial autonomy, fiscal capacity

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk kemandirian keuangan daerah. Hal ini membuat topik tentang kemandirian keuangan daerah dalam era otonomi, terlebih sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan suatu daerah


dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberlakuan Undang-undang di atas, merupakan salah satu bukti tuntutan desentralisasi khususnya dalam bidang keuangan. Berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah hal ini dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri.

Namun yang terjadi, banyak daerah masih bergantung pada dana transfer yaitu DAU dan DAK sebagai dana bantuan dari pemerintah. Kemampuan suatu daerah untuk menyediakan pendanaan berasal dari daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan bergulirnya dana atau uang untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Jika dilihat dari perspektif keuangan daerah dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah, maka pelaksanaan otonomi dalam bidang keuangan sangatlah kecil.

Kabupaten Subang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang mempunyai potensi wilayah yang cukup besar mulai dari potensi wisata,

pertanian dan industry. Namun potensi yang ada belum dapat digali secara maksimal yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini menyebabkan tinggi bantuan dalam bentuk DAU dan DAK untuk membiayai pembangunan khususnya belanja pegawai.



Melihat gambar di atas, jelas bahwa PAD dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mempunyai trend yang positif, namun hal ini kurang diimbangi dengan belanja pemerintah.

1.1 Identifikasi Masalah

Bagaimana kemandirian keuangan dan kemampuan keuangan Kabupaten Subang periode 2010 sampai 2014

1.2 Maksud dan tujuan

Adapun maksud dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis rasio tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Subang periode 2010 sampai 2014

2.1 Konsep Kemandirian keuangan daerah

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.”

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dianut dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi keanekaragaman daerah;
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada

daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas;

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah;
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran dan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas pembantuan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung

jawabkan kepada yang menugaskan.

Hubungan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sebelumnya membawa dampak pada relative kecilnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mamesah (1995:45) “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan”.

Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan

uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Adapun yang dimaksud dengan kemampuan keuangan itu sendiri adalah kemampuan daerah membiayai segala urusan rumah tangganya baik pemerintahan maupun pembangunan dengan menggunakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri atau PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kemandirian daerah dapat dilihat dari besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah, yaitu dengan menggunakan variabel pokok kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (seluruh penerimaan daerah yang bersangkutan), sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah erat kaitannya dengan kemandirian keuangan suatu daerah

Menurut Santoso (1995), walaupun PAD tidak dapat seluruhnya membiayai APBD, tetapi proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Hal yang sama dikatakan Kuncoro (1995) bahwa indikator desentralisasi fiskal

adalah rasio antara PAD dengan total APBD.

Menurut Kuncoro (1995), pembangunan terutama fisik yang cukup pesat selama orde baru merupakan akibat dari kebijakan fiskal yang sentralistis, tetapi di sisi lain ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat juga semakin besar. Ketergantungan daerah yang tinggi terhadap pusat mengakibatkan pemerintah pusat memiliki kontrol yang kuat terhadap daerah dalam berbagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan. Hal ini akan membatasi pemberdayaan masyarakat, prakarsa dan kreatifitas dan peran serta masyarakat.

Kemandirian keuangan daerah artinya daerah harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya (Dwirandra dalam Halim, 2001:167). Sehingga jelas bahwa kemandirian keuangan merupakan bagaimana daerah tersebut dapat menggali potensi ekonomi sampai dengan menggunakan secara efektif dan efisien sebagai

sumber keuangan daerah untuk membiayai pembangunan.

Menurut Halim (2001) kemandirian keuangan daerah dapat dicari dengan rumus Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), yaitu

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t}$$

Tabel 2.1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
<10	Sangat kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Cukup
30.01 – 40.00	Sedang
40.01 – 50.00	Baik
>50	Sangat baik

Sumber: Munir,2004:106

Penentuan tolok ukur kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) tersebut dinilai wajar mengingat sebagian besar sumber penerimaan di daerah telah dijadikan pajak sentral dan dipungut oleh Pemerintah Pusat, sehingga kontribusi pajak daerah dan retribusi

serta Pendapatan Asli Daerah lainnya terhadap total penerimaan daerah sangat kecil.

2.1.1 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Hersey dan Blanchard dalam Halim (2004:284) ada empat macam pola hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi yaitu:

- (a) Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah
- (b) Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi
- (c) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi
- (d) Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar

mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah

Berdasarkan keempat pola hubungan di atas, masih banyak daerah-daerah di Indonesia khususnya Kabupaten Subang masih berada pada pola hubungan instruktif dan konsultatif. Hal ini mengingat masih tingginya bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga

sisaanggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut tiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Menurut Mardiasmo (2002:132) “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

- **Retribusi Daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- **Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah**
Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan tujuan penelitian seperti apa adanya,

dengan mengumpulkan data dan menjelaskan data yang diperoleh sesuai dengan keperluan, menurut Suryabrata (2004:19) ”metode deskriptif adalah metode untuk membuat suatu deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan dari sumber pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 5 tahun (dari tahun 2010 sampai 2014). Hal ini terlihat pada table dibawah menunjukkan struktur keuangan dari sisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang

Table 1
Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010 – 2014 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	pajak	retribusi	BUMD
2010	23,114,864	9,752,048	5,936,517
2011	35,984,516	9,434,823	9,297,665
2012	40,205,227	18,631,996	10,686,412
2013	47,738,839	20,274,061	11,486,073
2014	88,667,002	15,988,859	13,613,292

Tahun	penerimaan lain	PAD	%
2010	36,728,861	75,532,290	3.97
2011	39,464,840	94,181,844	10.99
2012	51,448,400	120,972,035	12.45
2013	62,978,206	142,972,035	8.34
2014	18,193,213	262,614,860	29.50

Sumber : Subang Dalam Angka Tahun 2015, dan analisis

Berdasarkan table di atas, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang selama kurun waktu 5 tahun (2010-2014), menunjukkan peningkatan pertumbuhan walaupun bersifat

fluktuatif. Pada Tahun 2010, peningkatan atau pertumbuhan sebesar 3.97% meningkat menjadi 10.99%. Hal ini adanya peningkatan penerimaan dari sector pajak yang menyumbang

Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar.

Pada Tahun 2012, PAD meningkat sebesar 12.45% dari tahun sebelumnya, dengan asumsi bahwa pendapatan dari sector pajak, retribusi juga penerimaan lain yang syah mengalami peningkatan. Namun hal ini belum berbanding lurus dengan Tahun berikutnya yang mengalami penurunan. Untuk Tahun 2014 PAD juga mengalami peningkatan namun peningkatan ini tidak diimbangi dengan kualitas pembangunan, baik itu pada

bidang infrastuktur ataupun pembangunan manusia.

4.1.1 Peranan PAD Kabupaten Subang

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang dalam mendukung penerimaan daerah masih sangat kecil hal ini dapat dilihat pada tabel 2. Perbandingan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah selama 5 Tahun dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 menunjukkan rata-rata 9.27%.

Tabel2
Perbandingan PAD Terhadap Total Penerimaan Pendapatan
Tahun Anggaran 2010 – 2014

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Peranan PAD %
2010	75,532,290	1,188,450,070	6.36
2011	94,181,844	1,409,685,487	6.68
2012	120,972,035	1,345,029,049	8.99
2013	142,972,035	1,487,970,536	9.61
2014	262,624,860	1,787,527,130	14.69
		Rata-rata	9.27

Sumber :Subang Dalam Angka Tahun 2015, dan analisis

Peranan PAD yang sangat kecil terhadap total penerimaan pendapatan dan berarti otonomi daerah dalam

menyusun RAPBD belum didukung oleh kemandirian daerah secara finansial. Karena itu usaha untuk

meningkatkan kemandirian daerah secara finansial masih merupakan tantangan penting yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada periode yang akan datang

4.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah yaitu perbandingan

antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan dari transfer pemerintah pusat, propinsi dan pinjaman (TPD) yang merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang selama kurun waktu 5 tahun (2010-2014) dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010 -2014

Tahun	PAD	Transfer+ Pinjaman	%
2010	75,532,290	770.741.907	9.80
2011	94,181,844	789.215.510	11.80
2012	120,972,035	974.520.933	12.41
2013	142,972,035	1.092.064.632	13.09
2014	262,624,860	1.214.489.123	21.62
		Rata-rata	13.75

Sumber : Subang Dalam Angka Tahun 2015, dan analisis

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan pada Tabel di atas, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang selama periode tahun anggaran 2010-2014 adalah 13,75 % sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah

adalah Kabupaten Subang dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Subang selama periode tahun anggaran 2010-2014 memiliki kemandirian keuangan yang kurang sehingga memiliki ketergantungan

tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan

Nilai kemampuan keuangan daerah yang diperoleh dari perbandingan total pendapatan dengan total belanja daerah, kemudian diukur

dengan kriteria kinerjanya, kemudian dibandingkan dari tahun ke tahun. Analisis kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2010 sampai Tahun 2014 tersaji pada tabel 4.

Tabel 4
Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010 -2014

Tahun	Total Pendapatan	Total pengeluaran	%
2010	1,188,450,070	1.098.455.942	108.19
2011	1,409,685,487	1.218.455.942	115.69
2012	1,345,029,049	1.349.749.018	99.65
2013	1,487,970,536	1.579.383.935	94.21
2014	1,787,527,130	1.982.096.218	90.18
	Rata-rata		101.59

Sumber : Subang Dalam Angka Tahun 2015, dan analisis

Berdasarkan rasio tingkat kemampuan keuangan pada Tabel 9 di atas, rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Subang selama periode tahun anggaran 2010-2014 adalah 101,59 % sehingga diklasifikasikan mempunyai kemampuan Keuangan Daerah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Subang selama periode tahun anggaran 2010-2014 memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola anggaran untuk menjalankan

roda pemeritahan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap “Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang selama 5 tahun dari Tahun 2010 – 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Subang memiliki kemandirian keuangan yang kurang baik. Hal ini terlihat dari rasio tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Subang dalam kurun waktu 5 tahun hanya 13.75%
- 2) Dari segi kemampuan keuangan, Kabupaten Subang dikatakan baik sehingga mampu membiayai roda pemerintahannya

Saran

- 1) Mengoptimalkan tingkat rasio kemandirian keuangan daerah perlu mendongkrak PAD melalui kebijakan arah pembelanjaan daerah kepada belanja langsung yang terfokus pada perbaikan struktur peningkatan PAD masih sangat minim dalam pengembangannya. Peningkatan sumberdaya manusia yang terencana, pembukaan jalan dan transportasinya sebagai akses peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apabila semua pintu akses perekonomian telah dibuka maka sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah terutama pajak dan retribusi akan meningkat. Sementara itu pengaruh efek pengganda (multi player efect) akan

berpengaruh positif pada sumber-sumber penerimaan daerah

- 2) Pengembangan kawasan strategis yang memperhatikan daya dukung kewilayahan dan rencana pembangunan wilayah sehingga dapat meningkatkan retribusi daerah

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Subang Tahun 2014
- Halim, Abdul. 2001. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2012. *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Edisi 4. Salemba Empat
- Kuncoro, Mudjarad. 2005. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia Dilema Otonomi dan Ketergantungan*. Jakarta: Prisma
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah : Bagaimana membangun ekonomi lokal, kota dan kawasan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Mamesah, DJ. (2004). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Subang Dalam Angka 2015

Suryabrata, Sumadi. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.